

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DITINJAU DARI SEGI
BAKU MUTU LINGKUNGAN**

Oleh: Umi Enggarsasi

I. PENDAHULUAN

Hukum lingkungan merupakan hukum yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini. Namun dengan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Maret 1982 sangat besar harapan di berikan terhadap undang ini agar mampu langsung menyelesaikan masalah lingkungan secara yuridis.

Upaya penegaan hukum lingkungan dengan mem- perhitungkan sifat Undang-undang Lingkungan Hidup sebagai "kaderwet" yang perlu penjabaran lebih lanjut dalam seperangkat peraturan perundang-undangan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum harus ditunjang adanya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, karena kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur yang essensial untuk tertibnya hukum, sedangkan baku mutu lingkungan merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan untuk menentukan secara yuridis ada atau tidak adanya pencemaran.

Baku mutu lingkungan merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan yang tercermin pada bunyi Pasal 15 UULH : "Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan". Menurut penjelasan dari pasal tersebut, bahwa baku mutu itu ialah standart atau tolok ukur yang dipergunakan untuk mengukur apakah suatu lingkungan telah rusak (tercemar) atau belum. Ketentuan baku mutu lingkungan, menetapkan kriteria kualitas lingkungan (udara maupun air), juga kualitas buangan limbah yang ditolelir. Rumusan baku mutu lingkungan dapat dilihat pada pasal 1 angka 6 UULH yang berbunyi sebagai berikut : "Buku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup". Di samping itu, telah dikeluarkan

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, yang mengatur mengenai : baku mutu (Kriteria) air, kriteria limbah buangan, prosedur administrasi izin limbah, serta sanksi pelanggarnya.

Akhir-akhir ini persoalan baku mutu lingkungan menjadi ramai dibicarakan orang yang berkaitan dengan gebrakan Menteri KIH Emil Salim yang mengumumkan nama-nama perusahaan yang dinilai telah mencemarkan lingkungan. Atas dasar tidak memenuhi ketentuan baku mutu limbah cair, maka perusahaan-perusahaan tersebut dituduh telah melakukan tindakan mencemarkan lingkungan. Untuk ini Menteri KLH Emil Salim membagi penilaian perusahaan itu dalam enam kategori, sebagai berikut : kategori I, adalah perusahaan yang sudah mengoperasikan pengolah limbah dengan hasil baik, kategori II, adalah perusahaan yang sudah mengoperasikan pengolah limbah, tetapi hasil-hasilnya belum memenuhi syarat, kategori III, adalah perusahaan yang baru uji coba pengolah limbah, kategori IV, adalah perusahaan yang sudah memiliki pengolah limbah, tetapi tidak dipakai, kategori V, adalah perusahaan yang belum membangun pengolah limbah sama sekali, kategori VI, adalah perusahaan yang tinggal nama, mungkin sudah pindah atau gulung tikar, maka kategori VI ini diabaikan.

Dari uraian diatas yang menjadi masalah, ialah : Apakah pelanggaran terhadap baku mutu limbah cair identik dengan tindakan mencemarkan lingkungan ?, limbah lanjut lagi Apakah bisa melanggar baku mutu limbah cair tersebut diseret ke pengadilan untuk dikenai Pasal 22 UULH ?, mengingat hal seperti itu telah diancamkan oleh Menteri KLH Emil Salim

2. BAKU MUTU LINGKUNGAN

a. Pengertian

Baku Mutu Lingkungan (Environmental Quality Standard), merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen yang ada harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Keberadaan Baku Mutu Lingkungan di dalam suatu kehidupan masyarakat sangat diperlukan, karena sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah

telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Tiap-tiap daerah mempunyai kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan yang berbeda, maka ketentuan Baku Mutu Lingkungan untuk tiap daerah juga tidak sama sesuai dengan daya tahan daerah tersebut terhadap gangguan tata lingkungan atau ekologi. Dengan demikian Baku Mutu Lingkungan diukur menurut besar kecilnya penyimpanan dari batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan (Carrying Capacity).

Batas-batas daya dukung, daya tenggang, daya toleransi atau kemampuan lingkungan disebut dengan Nilai Ambang Batas, yang merupakan batas tertinggi (maksimum), dan terendah (minimum) dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi mempengaruhi mutu tata lingkungan hidup atau ekologi.¹

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu ekosistem telah tercemar apabila kondisi lingkungannya telah melebihi nilai Ambang Batas yang ditentukan berdasarkan Baku Mutu Lingkungan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 yang mengatakan, perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan perundang-undangan, dan dalam penjelasannya dikatakan, agar dapat ditentukan telah terjadi pencemaran lingkungan, maka perlu ditetapkan Baku Mutu Lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa untuk mengetahui tingkat atau intensitas dari penurunan mutu lingkungan, baik karena pencemaran maupun kerusakan pada mutunya.

b. Pelaksanaan Baku Mutu Lingkungan

Pasal 15 Undang-undang No. 4 tahun 1982 merupakan asas-asas pokok perlunya Baku Mutu Lingkungan yang merupakan bagian perlindungan lingkungan hidup. Kita menyadari sampai saat ini belum ada perat-

¹NHT Siahaan, Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986, h.163.

uran perundang-undangan yang mengatur baku mutu lingkungan secara nasional. Hal ini mengundang ketidak pastikan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan lingkungan hidup. Apabila kita mengkaitkan dengan asas pembangunan nasional yang mengatakan, bahwa perlu selalu diadakan penilaian seksama terhadap pengaruh-pengaruh pembangunan terhadap lingkungan. Penilaian demikian ini dilakukan secara terpadu, baik secara sektoral maupun regional. Dengan demikian kita kaitkan pelaksanaan Baku Mutu Lingkungan, maka perlu sekali dikembangkan kriteria Baku Mutu Lingkungan sebagaimana yang digariskan dalam GBHN Tahun 1983.²

Pelaksanaan Baku Mutu Lingkungan masih terbatas pada ekosistem tertentu, maka sambil menunggu pengaturan hukum yang sifatnya terpadu dan interdepartemental oleh

pemerintah pusat, ada beberapa peraturan yang bersifat sektoral telah diterapkan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

1. SK Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/1978, tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang berasal/bersumber dari kegiatan industri. Peraturan ini berisi sanksi berupa penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha industri yang dikhawatirkan menimbulkan pencemaran lingkungan.
2. SK Menteri Perindustrian No. 245/M/SK/6/1980, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri Dan Tata Cara Pelaksanaannya Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian. Peraturan ini berisi kewajiban pengusaha/penanggung jawab untuk mengadakan usaha-usaha pencegahan terjadinya pencemaran tata lingkungan hidup. Dalam hal izin usaha industri, pengusaha diwajibkan memasukkan data dan poenjelsana antara lain tentang teknologi atau proses pembuatan produksinya, bahan atau zat berbahaya yang digunakan dalam proses produksi serta cara dan jumlah zat yang akan dibuang.
3. SK Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/4/1985, tentang Pengamanana Bahan Beracun Berbahaya Di Perusahaan Industri. Peraturan ini berisi pedoman pengamanana bahan beracun dan berbahaya di lingkun-

²Tap MPR No. II/MPR/1983

gan perusahaan-perusahaan industri, selain itu juga tentang penggolongan bahan beracun dan berbahaya yang ditentukan dalam 9 golongan, meliputi jenis-jenis komoditi yang dimuat dalam lampirannya. Langkah-langkah yang diwajibkan bagi perusahaan industri dalam tahap perencanaan meliputi : pemilihan lokasi pemilihan teknologi proses, dan pemilihan disain dan proses. Langkah lebih lanjut pengamanan, pengamanan yang berupa tahap operasi industri meliputi : 1) pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan pengangkutan bahan-bahan beracun dan berbahaya, 2) Keamanan dan keselamatan alat racun dan instalasi, 3) Keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan perusahaan.

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 172/Menkes/Per/VIII/ 1977, tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air kolam renang.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 172/Menkes/Per/VIII/ 1977, tentang pengawasan air dari badan air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 157/Menkes/Per/VI/1982, tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air pemandian umum.
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 528/Menkes/Per/XII/1982 tentang kualitas air tanah yang berhubungan dengan kesehatan.
8. Keputusan Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan hidup No. 02/Men KLH/I/1988, tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan. Peraturan ini berisi ketentuan Baku Mutu Air Pada Sumber Air yang menurut kegunaannya digolongkan dalam 4 golongan meliputi : golongan a, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan lebih dahulu, golongan B, yaitu air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga, golongan C, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan, golongan D, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, listrik tenaga air. Lebih lanjut diatur tentang Baku Mutu Udara yang dalam penetapannya memperhitungkan kondisi udara setempat dan dengan berkonsultasi pada Badan Meteorologi dan Geofisik Departemen Perhubungan. Di samping itu diatur pula tentang Baku Mutu Air Laut yang dalam penetapannya Gubernur berkonsultasi dengan

instansi lain yang berkaitan dan memperhatikan kondisi perairan pesisir yang bersangkutan, sedangkan pengesahannya dimintakan kepada Menteri Kehutanan.

9. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan ini mengenai upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan terhadap masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian pencemaran air di daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I, namun apabila pengendalian air pada sumber yang berada di atau mengalir melalui wilayah lebih dari satu Propinsi Daerah tingkat I dilakukan oleh para gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Menteri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menentukan daya tampung beban pencemaran, sedangkan Menteri KLH berkonsultasi dengan Menteri lain dan atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan menetapkan baku mutu limbah cair. Gubernur Kepala Daerah tingkat I menetapkan dan mengumumkan sumber air dan salurannya yang dinilai tercemar dan membahayakan keselamatan umum. Namun apabila pembuangan limbah cair melanggar ketentuan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan, maka Gubernur Kepala Daerah tingkat I mengeluarkan surat peringatan kepadaanggung jawab kegiatan untuk memenuhi persyaratan baku mutu limbah cair dalam waktu yang ditetapkan dan apabila pada akhir waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, pembuangan limbah cair belum mencapai persyaratan baku mutu limbah maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mencabut izin pembuangan limbah cair. Dengan peraturan itu, Keputusan Menteri Negara KLH No. KEP-02/ MENKLH/ I/1988, tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan dinyatakan dicabut.
10. Keputusan Menteri Negara KLH No. KEP-03/MENKLH/II/ 1991, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi. Peraturan ini mengenai baku mutu limbah cair yang diberlakukan pada kegiatan yang saat ditetapkannya keputusan ini telah mempunyai izin tetap dan setiap penanggung jawab kegiatan wajib memasang

peralatan pengukuran debit aliran pembuangan limbah selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini (tiga bulan setelah tanggal 1 pebruari 1991), di samping itu setiap penanggung jawab kegiatan diwajibkan memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan limbah cair, dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan limbah cair harian yang akan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pemantauan kualitas lingkungan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan, sedangkan untuk pembuangan kejutan (shock loading) pada sistem poengolah limbah atau kepada sumber air, setiap pabrik harus mengadakan suatu sistem untuk mencegah agar beban pencemaran limbah tidak boleh lebih tinggi 100 % dari beban pencemaran limbah cair rata-rata setiap bulan.

Baku mutu limbah cair ini berlaku secara umum dan dalam pelaksanaannya Gubernur dapat menetapkan ketentuan yang lebih ketat dengan dasar pertimbangan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Demikian beberapa peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan usaha perlindungan lingkungan dan khususnya baku mutu lingkungan. Selain beberap peraturan tersebut di jawa timur terdapat beberapa peraturan sebagai pelaksanaan baku mutu lingkungan, antara lain :

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 43 Tahun 1978 tentang : Standar Kualitas air limbah industri di Jawa Timur.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 43 Tahun 1978 tentang : Standar Kualitas air limbah industri di Jawa timur.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 119 Tahun 1986 tentang : Tim Pemantauan Limbah Industri dan Domes-tik Kali Surabaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 660.3/25781/025/1986 tentang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
4. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jawa Timur No. 660.1/9479/025/1987 tentang penanggulangan pencemaran Kali Surabaya.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 8 Tahun

1989, tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan pelaksanaan baku mutu di daerah tingkat I Jawa Timur yang dalam penerapan pada setiap penanggung jawab kegiatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup No. KEP-02/ MENKLH/I/1978 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

3. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

a. Pengertian

Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Lingkungan Hidup menyangkut Pasal 15 UULH dan penyelesaian kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan secara juridis.³ Penegakan hukum menyangkut masalah hukum dan segi non-hukum, serta bertumpu pada tertib hidup manusia dalam bernegara. Dengan demikian, tertib hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal tetapi satu.⁴ Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku, yang meliputi 3 bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku, melalui pengawasan dan penerapan secara hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan kepidanaan, dan hukum lingkungan keperdataan. Di samping itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif, yaitu

³Siti Sundari Rangkuti, "Telaahan Undang-undang Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukumnya", Yuridika, No. 4 Tahun II, Juni-Juli 1987, h.8.

⁴Abdul Gani, Penegakan Hukum : Beberapa Masalahnya, Diskusi Sehari tentang Masalah Penegakan Hukum di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II, Surabaya, Fak. Hukum UNAIR, 1981, h. 1.

pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pada peraturan, dengan melakukan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan wewenang yang bersifat pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilaksanakan terhadap perbuatan yang melanggar peraturan.⁵

b. Tinjauan Hukum Pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair Dengan Pencemaran Lingkungan.

Undang-undang Dasar 1945 tidak mengenal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut baru kita kenal setelah adanya Undang-undang Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 5 UULH, maka setiap orang, baik sebagai orang seorang, kelompok orang, maupun badan hukum mempunyai hak, dan sekaligus kewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu di mengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup.⁶

Kenyataannya perusahaan-perusahaan yang melanggar baku mutu limbah cair dinilai telah mencemarkan lingkungan. Lebih lanjut timbul permasalahan, yaitu apakah pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair identik dengan mencemarkan lingkungan ?

Berdasarkan Pasal 14 Keputusan Menteri Negara KLH No. KEP-03/MENKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi kegiatan Yang sudah Beroperasi, maka ketentuan dalam Bab II serta Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hukum No. Kep-02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan di nyatakahn dicabut dan digantidkan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990.

Baku Mutu Limbah Cair merupakan batas kadar yang diper-

⁵Siti Sundari Rangkuti, Kuliah Hukum Lingkungan, Program Pasca Sarjana Unair, Surabaya, 14 Nopember 1991.

⁶Siti Sundari Rangkuti, Disertai, Program Pasca Sarjana Unair, Surabaya, 24 Januari 1987.

bolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam cair pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup tersebut, maka setiap kegiatan masuh diijinkan untuk membuang bahan pencemar ke dalam air pada sumber air, dan perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran baku mutu limbah cair bila pembuangan yang dilakukan tersebut tidak berakibat di lampauinya baku mutu air. Lebih lanjut yang dimaksud Baku Mutu AIR menurut Pasal 1 butir 4 Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian pelanggaran terhadap baku mutu limbah cair terjadi apabila terpenuhinya ketentuan Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Negara atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

Pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair dikenai sanksi Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Apabila pembuangan limbah cair melanggar ketentuan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan dalam Pasal 15, Gubernur Kepala Daerah tingkat I mengeluarkan surat peringatan kepada penanggung jawab kegiatan untuk memenuhi persyaratan baku mutu limbah cair dalam waktu yang ditetapkan.
- (2). Apabila pada akhir waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembuangan limbah cair belum mencapai persyaratan baku mutu limbah maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mencabut izin pembuangan limbah cair.

Selain itu terhadap penanggung jawab kegiatan yang lalai melaksanakan penanggulangan pencemaran air, maka terhadapnya dikenai sanksi Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian Pencemaran Air yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Biaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air akibat suatu kegiatan di bebankan kepada penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan.
- (2). Apabila penanggung jawab kegiatan lalai melaksanakan penanggulangan pencemaran air sebagaimana di maksud dalam ayat (1) atau melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat melakukan atau memerintahkan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air tersebut atas beban yang bersangkutan.
- (3). Apabila dipandang perlu Bupati/Walikota Kepala Daerah

Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas beban pembiayaan penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan.

Sanksi tersebut merupakan sanksi administratif yang ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh keberadaan peraturan tersebut, dan berfungsi sebagai alat menanggulangi dan mengendalikannya perbuatan terlarang. Hal ini tentunya berbeda dengan pencemaran lingkungan yang mempunyai sarana administratif, sarana keperdataan, dan sarana kepidanaan.⁷

Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Apabila terjadi pencemaran lingkungan, maka minimum harus diselesaikan dengan dua sarana hukum, yaitu terhadap pencemaran lingkungannya di kenai hukum lingkungan administratif, dengan tujuan untuk menghentikan atau mencegah pencemaran lanjutannya, dan sarana yang lain berupa hukum lingkungan keperdataan dan atau hukum lingkungan kepidanaan, dengan tujuan untuk memberi sanksi pidana bagi pelakunya atau untuk memberikan ganti rugi yang menjadi korban dari pencemaran lingkungan tersebut.⁸

Dari uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa melanggar baku mutu limbah cair tidak identik dengan mencemarkan lingkungan. Dengan demikian setiap sanksi yang terdapat dalam hukum lingkungan tidak dapat diterapkan begitu saja pada pelanggarnya.

c. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dari Segi Baku Mutu Limbah Cair.

Istilah Baku mutu berbeda dengan istilah nilai ambang batas, karena baku mutu lingkungan mempunyai sifat diwajibkan, jadi selalu merupakan nilai ambang batas, tetapi tidak semua nilai ambang batas adalah baku mutu lingkungan selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum.⁹

Pasal 15 Undang-undang Lingkungan Hidup telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara KLH Nomor : Kep-02/MENKLH/I/1988, namun dengan Keputusan Menteri negara KLH Nomor Kep-03/MENKLH/II/1991, maka ketentuan dalam Bab II serta Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Negara KLH Nomor : Kep-02/MENKLH/I/1988 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air. Sebagai pelaksanaannya peraturan tersebut perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut dengan disesuaikan pada kriteria dan pembakuan yang berbeda untuk tiap-tiap daerah atau waktunya sesuai tata gunanya.

1992 ⁷Siti Sundari Rangkuti, Op.Cit., Kuliah 6 Januari

⁸Ibid, Kuliah 23 September 1991

⁹Siti Sundari Rangkuti, Op.Cit., h.82

Dengan demikian dalam upaya penegakan hukum lingkungan dari segi baku mutu lingkungan harus bersifat sektoral yang memerlukan koordinasi dan keterpaduan oleh departemen dan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lebih lanjut, maka Undang-undang Lingkungan Hidup perlu ditunjang dan diserasikan dengan perundang-undangan yang bersifat sektoral.

4. SIMPULAN

Telaah terhadap penegakan hukum lingkungan ditinjau dari segi baku mutu lingkungan telah mengungkapkan faktor-faktor yuridis maupun non yuridis yang dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Upaya penegakan hukum terhadap UULH perlu lebih ditekankan kepada sarana administrasi yang sifatnya preventif.
2. Penegakan hukum yang dilakukan dari buku mutu lingkungan bersifat preventif, sanksi yang dapat diterapkan pada pelanggarannya berupa hukum lingkungan administratif.
3. Penegakan hukum yang bersifat represif, bersumber dari hukum Lingkungan Keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan yang banyak mengalami kendala.
4. Pelanggaran baku mutu lingkungan tidak identik dengan pelanggaran pencemaran lingkungan, hal tersebut nampak pada sanksi yang diterapkan pada pelanggarnya.
5. Kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan perlu mengiokuti perkembangan hukum lingkungan dengan disesuaikan perkembangan ilmu dan tehnologi yang selalu seiring, agar tidak sampai terjadi penerapan hukum lingkungan yang keliru sehingga menyimpang dari tujuan keberadaan hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Asmia, J.A. ,Sampai Di mana Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, 1981.
- BPHN, Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Binacipita, Bandung, 1977
- Dasmann, Raymond, F. ET. ,AL., Prinsip Ekologi untuk Pembangunan Ekonomi, terjemahan oleh Ny. Idjah Sumarwoto, PT Gramedia, Jakarta, 1977
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990
- NHT Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Penerbit Airlangga, Jakarta, 1986
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertai, Airlangga University Press, 1987